

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “**INFORMED CONSENT PADA TINDAKAN KEDOKTERAN DI KLINIK KECANTIKAN ESTETIKA**” dengan 2 rumusan masalah yaitu: 1. *Informed Consent* Dalam Tindakan Kecantikan Estetika., 2. Tanggung Gugat Dokter Dalam Tindakan Kecantikan Estetika. Penelitian ini adalah Jenis Penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normative. Kemudian penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Hasil dari tesis ini ialah tindakan kedokteran untuk kecantikan di Klinik Kecantikan Estetika dijalankan praktiknya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Hubungan yang timbul antara dokter dengan pasien dinamakan perjanjian Terapeutik. Dalam perjanjian ini, muncul persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien sebagai bentuk persetujuan tindakan kedokteran kecantikan estetika yang diawali dengan penawaran oleh dokter. Hal ini yang dinamakan *Informed Consent*. Dalam hubungan hukum di Klinik Kecantikan Estetika tidak hanya antara pasien dan dokter, tetapi terdapat juga Klinik Kecantikan Estetika. Sehingga Klinik juga dapat digugat jika terdapat kesalahan.

Kata Kunci: *Informed Consent*, Klinik Kecantikan Estetika, Tindakan Kedokteran.

ABSTRACT

This thesis is entitled "APPROVAL OF INFORMATION ON MEDICAL ACTION IN Aesthetic BEAUTY CLINICS" with 2 problem formulations, namely: 1. Informed Consent in Performing Aesthetic Beauty., 2. Doctor's Liability in Aesthetic Beauty Measures. This research is a type of legal research with normative legal research methods. Then this study uses a statutory approach, and conceptual approval. The result of this thesis is a medical treatment for beauty at the Aesthetic Beauty Clinic carrying out its practice in accordance with professional standards and operational procedure standards. The relationship that arises between the doctor and the patient is named in the therapeutic agreement. In this agreement, the approval of the medical action given by the patient appears as a form of approval of the aesthetic medical action which begins with an offer by the doctor. This is called Informed Agreement. In legal relations at the Aesthetic Beauty Clinic not only between patients and doctors, but there is also an Aesthetic Beauty Clinic. Patients could also sue Aesthetic Beauty Clinic.

Keywords: *Informed Consent, Aesthetic Beauty Clinic, Medical Action.*